



KATA PENGANTAR

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang berencana membangun sarana prasarana perkuliahan baru di kawasan Kampus 2 dan 3 yang terletak di Jalan Prof. Dr. Hamka Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Total luasan Kampus 2 dan 3 adalah 27,4 Ha. Perencanaan pengembangan kampus difokuskan di Kampus 3 UIN Walisongo Semarang yang meliputi pembangunan gedung General Library (Perpustakaan Umum) & ICT Centre (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi), Administrasi, Integrated Laboratory (Laboratorium Terpadu), Planetarium, dan gedung fakultas dengan total rencana luas bangunan $\pm 25.400 \text{ m}^2$ dan luas lahan pengembangan ± 5 hektar.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanahkan setiap usaha dan/atau kegiatan wajib disertai dengan kajian lingkungan. Merujuk pada pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, disebutkan bahwa Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.

Dengan mengacu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi AMDAL, yaitu pada bidang multisektor poin 5 disebutkan bahwa untuk pembangunan bangunan gedung dengan luas lahan ≥ 5 ha atau bangunan $\geq 10.000 \text{ m}^2$ wajib dilaksanakan AMDAL. Maka rencana Pengembangan Kampus 2 dan 3 Universitas Islam Negeri Walisongo wajib dilengkapi dengan studi AMDAL.

Merujuk pada pasal 4 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa Dokumen Amdal sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf a terdiri atas dokumen:

- a. Kerangka Acuan
- b. Andal; dan
- c. RKL-RPL.

Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) ini merupakan satu kesatuan dengan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) yang berisi tentang rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup Pengembangan Kampus 2 dan 3 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. RKL-RPL ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Lampiran III).

Akhirnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mambantu dalam penyelesaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL ini.

Semarang, Juni 2016

Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Prof. DR. H. Muhibbin, M.Ag
NIP. 19600312 198703 1 007



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	I – 1
1.1. Maksud dan Tujuan	I – 1
1.2. Pernyataan Kebijakan Lingkungan	I – 1
BAB II RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	II – 1
BAB III RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	III – 1
BAB IV JUMLAH DAN JENIS IZIN PPLH YANG DIBUTUHKAN	IV – 1
BAB V PERNYATAAN KOMITMEN PELAKSANAAN RKL-RPL	V – 1
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Matrik Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup	II – 2
Tabel 2.2.	Matrik Rencana Pengelolaan Lingkungan Hdiup Dari Dampak Lingkungan Lainnya yang Dikelola	II – 13
Tabel 2.3.	Matrik Rencana Pengelolaan Terhadap Permasalahan Lainnya	II – 26
Tabel 3.1.	Matrik Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	III – 2
Tabel 3.2.	Matrik Rencana Pemantauan Lingkungan Hdiup Dari Dampak Lingkungan Lainnya yang Dipantau	III – 14
Tabel 3.3.	Matrik Rencana Pengelolaan Terhadap Permasalahan Lainnya	III – 25



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lampiran 2. Peta Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup